



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor : 218/Pdt.P/2022/PN Sim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Samsinar Sipahutar  
Tempat/tanggal lahir : Bandar Rakyat/ 2 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Huta IV, Desa/Kelurahan Bandar Rakyat,  
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,  
Provinsi Sumatera Utara  
Umur : 44 Tahun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2022, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Kota Pematangsiantar, Jalang Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;  
Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 13 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama ANWAR GULTOM pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 294/12/UNI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Perempuan yang kelahirannya/persalinannya pada hari minggu tanggal 23 September 2018 jam 12.00 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis bidan M. Br. MANULLANG,AM.Keb dan dikeluarkannya surat keterangan kelahiran yang diperbuat di Bandar Rakyat

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2018 anak pertama dari pasangan suami istri yg bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR dan kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama : RIZKY ALINA BR.GULTOM;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM**, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208232503080635 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 03 Maret 2011 atas nama Kepala Keluarga ANWAR GULTOM;
4. Bahwa oleh karena jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak dari Pemohon, Pemohon sebagai Orang tua mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka sehingga pemohon mengajukan Permohonan penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk menerangkan bahwa benar anak pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** adalah benar anak kandung dari Pemohon;
5. Bahwa hingga sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon belum pernah mendapatkan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga anak pertama Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** belum memiliki Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;
7. Bahwa kelahiran anak kandung pertama kami RIZKY ALINA BR.GULTOM adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan dibantu obat tradisional dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha;
8. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor: 250/2004/SK/BR/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Bandar Rakyat yang bernama Jimson Manik tertanggal 14 Juli 2021 yang menerangkan bahwa RIZKY ALINA GULTOM , Tempat/tanggal Lahir : Bandar Rakyat, 23 September 2018, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan adalah benar penduduk Huta IV Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar,

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun dan benar anak tersebut benar merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri bernama (Ayah) **ANWAR GULTOM** dengan Ibu **SAMSINAR SIPAHUTAR**;

9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan untuk menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsinar Sipahutar NIK 1208234205780002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208232503080635 atas nama Kepala Keluarga Anwar Gultom yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Anwar Gultom dengan Samsinar Sipahutar (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 7/Pusk./SKK/BR/2018 atas nama Rizky Alina BR Gultom yang dikeluarkan Puskesmas Perdagangan tertanggal 24 September 2018 selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 250/2004/SK/BR/VII/2021 yang dikeluarkan Pangulu Bandar Rakyat tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Amran;
- Saksi Ucok Amri Silalahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, menetapkan bahwa RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR dan memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa **AILA VARISHA** Tempat/Tanggal lahir: Parbutaran, 28 Januari 2016, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, Alamat : Huta I, Kel/desa : Marihat Butar, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara *adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **SUPANTA** dengan **VITA SARI**;*

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama ANWAR GULTOM pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 294/12/UNI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara (vide bukti P.1, P.2 dan P.3);
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Perempuan yang kelahirannya/persalinannya pada hari minggu tanggal 23 September 2018 jam 12.00 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis bidan M. Br. MANULLANG,AM.Keb dan dikeluarkannya surat keterangan kelahiran yang diperbuat di Bandar Rakyat tanggal 24 September 2018 anak pertama dari pasangan suami istri yg bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR dan kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama : RIZKY ALINA BR.GULTOM, dan anak Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM**, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208232503080635 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 03 Maret 2011 atas nama Kepala Keluarga ANWAR GULTOM (vide bukti P.4 dan P.5);
3. Bahwa oleh karena jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak dari Pemohon, Pemohon sebagai Orang tua mengalami kendala dalam

Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan akta kelahiran anak mereka sehingga pemohon mengajukan Permohonan penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk menerangkan bahwa benar anak pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** adalah benar anak kandung dari Pemohon, hingga sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon belum pernah mendapatkan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia, sehingga anak pertama Pemohon yang bernama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** belum memiliki Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Huta IV, Desa/Kelurahan Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama ANWAR GULTOM pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 294/12/UNI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Perempuan yang kelahirannya/persalinannya pada hari minggu tanggal 23 September 2018 jam 12.00 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis bidan M. Br. MANULLANG,AM.Keb dan dikeluarkannya surat keterangan kelahiran yang diperbuat di Bandar Rakyat tanggal 24 September 2018 anak pertama dari pasangan suami istri yg bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR dan kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama : RIZKY ALINA BR.GULTOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama RIZKY ALINA BR.GULTOM adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama RIZKY ALINA BR.GULTOM,

Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Samsinar Sipahutar terikat dalam perkawinan secara resmi dengan Anwar Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Samsinar Sipahutar, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai

Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa RIZKY ALINA BR.GULTOM, Tempat/Tanggal lahir: Bandar Rakyat, tanggal 23 September 2018, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Islam, jenis kelamin Perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **RIZKY ALINA BR.GULTOM** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama ANWAR GULTOM dan SAMSINAR SIPAHUTAR;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 11 dari 9 Halaman Perkara Nomo 4r 218/Pdt.P/2022/PN Sim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**